



Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Mekarsari Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Melalui Indeks Desa Membangun

Rifqa Zahratunnisa¹, Asep Sumaryana²

Universitas Padjadjaran^{1,2}

Email: rifqa20001@mail.unpad.ac.id

Received: 9 Maret 2024

Revised: 11 Desember 2024

Accepted: 13 Desember 2024

ABSTRACT

Mekarsari Village, Cikajang District, is one of the villages in Garut Regency which only received Independent Village status in 2023 after being stagnant for about three years in the Developing Village category. The aim of this research is to analyze the capacity of the Mekarsari Village Government, Cikajang District in realizing an Independent Village through the Village Development Index (IDM). This research was conducted using qualitative methods to understand and explain various aspects of Organizational Capacity. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The data validity technique is carried out by source triangulation. The research results show that there are 3 (three) out of 5 (five) aspects of organizational capacity that have not been fulfilled to support the realization of Independent Village status through IDM by the Mekarsari Village Government. 3 (three) of the five aspects that have not been fulfilled are Human Resource Capacity, Relationship and Network Capacity, and Infrastructure and Process Capacity. Meanwhile, aspects that can be said to be running well include Financial Capacity and Planning and Development Capacity.

Keywords: Organizational capacity, village development, village development index.

ABSTRAK

Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang merupakan salah satu desa di Kabupaten Garut yang baru memperoleh status Desa Mandiri pada tahun 2023 setelah sekitar tiga tahun stagnan menduduki kategori Desa Berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang dalam mewujudkan Desa Mandiri melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk memahami dan menjelaskan berbagai aspek yang ada pada Kapasitas Organisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) dari 5 (lima) aspek kapasitas organisasi yang belum terpenuhi untuk mendukung perwujudan status Desa Mandiri melalui IDM oleh Pemerintah Desa Mekarsari. 3 (tiga) dari kelima aspek yang belum terpenuhi tersebut adalah Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kapasitas Hubungan dan Jaringan, dan kapasitas Infrastruktur dan Proses. Sementara itu, 2 (dua) aspek yang dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik di antaranya adalah Kapasitas Keuangan dan Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan.

Kata kunci: Kapasitas organisasi, pembangunan desa, indeks desa membangun.

©2024 by Rifqa Zahratunnisa, Asep Sumaryana
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Desa Mekarsari merupakan salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, di mana desa ini telah berkontribusi dalam melakukan pembangunan desa guna meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa

melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Hal tersebut dibuktikan melalui capaian Desa Mekarsari pada tahun 2023 dalam meraih status pembangunan desanya hingga menempati kategori Desa Mandiri (Kemendes PDTT, 2023).

Tabel 1. Tabel Perkembangan IDM Desa Mekarsari

Tahun	Indeks	Keterangan
2020	0,6260	Berkembang
2021	0,6371	Berkembang
2022	0,6543	Berkembang
2023	0,8179	Mandiri

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, yakni dari tahun 2020 hingga 2022, status IDM Desa Mekarsari stagnan berada di kategori Desa Berkembang. Akan tetapi, pada tahun 2023 terjadi lompatan tingkatan kategori IDM yang berhasil dilakukan oleh Desa Mekarsari hanya dalam kurun waktu satu tahun, di mana pada tahun 2022 Desa Mekarsari masih berada pada kategori Desa Berkembang, yakni peringkat IDM ke-3. Lalu, satu tahun kemudian terjadi peningkatan drastis, di mana Desa Mekarsari dapat melewati kategori Desa Maju sebagai peringkat IDM ke-2, dan langsung menempati kategori Desa Mandiri sebagai kategori IDM peringkat ke-1 dengan indeks sebesar 0,8179 (Kemendes PDTT, 2023).

Melalui rekapitulasi data indeks di atas, dapat dilihat bagaimana cepatnya perkembangan pembangunan desa di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Adanya peningkatan kondisi tersebut tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Desa Mekarsari dikarenakan keberhasilan capaian pembangunan pada suatu desa tidak akan terlepas dari upaya perangkat desa dan masyarakat sendiri dalam meningkatkan pembangunan (Harmadi et al., 2020). Oleh karena itu, fenomena ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, terutama dari aspek pemerintah desa sebagai aktor penyelenggara pembangunan desa.

Keberhasilan aparatur desa sebagai aktor pemerintahan di tingkat desa dalam meningkatkan pembangunan desa merupakan kunci utama dari keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini mengacu kepada konsep pembangunan di Indonesia menganut konsep pembangunan *grassroots* (akar rumput) atau pembangunan yang dilakukan dari “negara terkecil” di negara Indonesia, yaitu desa. Hal tersebut

sejalan dengan pernyataan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim, di mana beliau mengatakan bahwa meskipun desa berada dalam hierarki terendah pada sistem pemerintahan Indonesia, wilayah ini justru memegang kunci keberhasilan pembangunan nasional (Kemendes PDTT, 2021). Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan kepada subjek pendukung keberhasilan pembangunan desa, yakni organisasi Pemerintah Desa Mekarsari.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis melalui berbagai literatur, jurnal, buku, publikasi, dan wawancara, ditemukan beberapa indikasi masalah pada pelaksanaan Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, di antaranya: 1) Perangkat Desa Mekarsari yang bersinggungan dengan pelaksanaan IDM belum memahami secara baik dan benar mengenai prosedur pengisian kuisioner IMD; 2) Desa Mekarsari belum memiliki sumber daya penunjang yang maksimal dalam hal teknologi informasi ataupun sarana dan prasarana di desa guna mendukung pewujudan Desa Mandiri sehingga keterbatasan ini dirasa belum cukup mendukung perangkat desa dalam kemandirian desa melalui IDM; 3) Desa Mekarsari belum mampu mengelola potensi lokal desa dengan baik yang menyebabkan tidak adanya pemasukan/penghasilan bagi kas desa untuk mendukung pembangunan desa, di mana anggaran untuk Pembangunan Desa desa hanya bergantung kepada Pendapatan Transfer. Pernyataan ini mengacu kepada Laporan APBDes Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang menunjukkan bahwa nominal Pendapatan Asli Desa (PADes) pada tahun tersebut berjumlah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Melalui indikasi masalah dan latar belakang tersebut, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai kapasitas organisasi pemerintah Desa Mekarsari. Menurut Hall (2003), Kapasitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengukur kapasitas organisasi Desa Mekarsari, penulis menggunakan teori kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh (Hall et al., 2003). Merujuk kepada teori tersebut, terdapat 5 (lima) aspek yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur kapasitas organisasi Desa Mekarsari dalam mewujudkan Desa Mandiri melalui

Indeks Desa Membangun (IDM), di antaranya Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kapasitas Keuangan, Kapasitas Hubungan dan Jaringan, Kapasitas Infrastruktur dan Proses, serta Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan. Menurut Hall (2003), kapasitas organisasi merupakan kemampuan dan fungsi organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut (Michael. Hall et al., 2003). Selain itu, Horton mengemukakan bahwa kapasitas merupakan “*potential to perform - its ability to successfully apply its skills expectations*” atau kemampuan untuk secara efektif menerapkan sumber daya dan keterampilannya dalam mencapai tujuan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan yang terlibat (Horton et al., 2003). Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Kapasitas Desa Mekarsari dalam mewujudkan Desa Mandiri melalui Indeks Desa Membangun.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai acuan dalam menjelaskan dan menggambarkan suatu hal yang nantinya dapat diklasifikasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian dilakukan di Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut selama satu minggu dari tanggal 19-25 November 2023. Subjek penelitiannya adalah Kapasitas Organisasi di Pemerintah Desa Mekarsari yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan triangulasi data melalui beberapa informan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan program pembangunan desa yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun 2016 untuk menentukan status kemajuan dan kemandirian desa. IDM merupakan bentuk tindak lanjut dari amanat pembangunan desa sebagaimana yang tertulis di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. IDM berbentuk indeks komposit untuk mendukung pembangunan desa agar dilakukan secara merata, terukur, dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan tiga komponen, yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKE).

Tiap-tiap dimensi dari ketiga indeks tersebut memiliki indikator penilaian yang nantinya hasil akhir dari penilaian tersebut akan menghasilkan sebuah angka indeks. Angka tersebut akan membagi desa ke dalam lima peringkat dari yang tertinggi ke yang terendah, yakni Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Nilai akhir dari perhitungan Indeks Desa Membangun dapat digunakan oleh pemerintah di tingkat desa, daerah, ataupun pusat untuk menentukan intervensi kebijakan dan intervensi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Setelah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun pelaksanaan, IDM di Desa Mekarsari berhasil mencapai status sebagai Desa Mandiri di tahun ketujuh pelaksanaan IDM, yakni pada tahun 2023 setelah sebelumnya pada 3 tahun terakhir statusnya stagnan pada kategori Desa Berkembang. Adanya loncatan drastis pada perolehan kategori IDM yang dicapai oleh Desa Mekarsari hanya dalam kurun waktu satu tahun setelah stagnan pada kategori Desa Berkembang merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, terutama dari sudut pandang organisasi pemerintah Desa selaku aktor pelaksana pembangunan desa. Untuk menganalisis kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Desa Mekarsari dalam mewujudkan Desa Mandiri melalui Indeks Desa Membangun (IDM), penulis menggunakan teori pengukuran kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Hall, et al (2003) sebagai landasan teori.

Pembahasan

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan salah satu aspek kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Hall (2003) yang berpendapat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci yang menentukan kapasitas suatu organisasi. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan satu-satunya unsur di dalam organisasi yang mampu menjalankan kegiatan organisasi secara menyeluruh, mulai dari melakukan perencanaan, pengembangan, mengelola keuangan, hingga mengelola sarana dan prasarana organisasi (Hall et al., 2003).

Mengacu kepada hasil wawancara dengan beberapa informan dan triangulasi sumber, diperoleh informasi bahwa kuantitas sumber daya manusia yang ada di Desa Mekarsari sudah cukup untuk mendukung perwujudan kemandirian desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya syarat minimal jumlah perangkat Desa Swasembada atau Desa Mandiri yang telah diatur di dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa, di mana dijelaskan bahwa minimal perangkat untuk desa mandiri adalah 1 Sekretaris, 3 seksi, dan 3 urusan. Desa Mekarsari sendiri telah memenuhi syarat tersebut, di mana jumlah perangkat pada organisasi Pemerintah Desa Mekarsari terdiri atas 3 Kepala Urusan (Kaur), yakni Kepala Urusan Keuangan, 1 Kepala Urusan Perencanaan, dan 1 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; 3 Kepala Seksi (Kasi), yakni 1 Kepala Seksi Pemerintahan, 1 Kepala Seksi Pelayanan, dan 1 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra); serta 3 Kepala Dusun (Kadus). Selain itu, latar belakang pendidikan seluruh aparat pemerintah Desa Mekarsari juga sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana Kepala Desa Mekarsari memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dan seluruh perangkat desanya berlatarbelakang pendidikan SLTA/Sederajat.

Meskipun setiap seksi dan urusan tidak mempunyai staf pembantu, seluruh perangkat desa hingga saat ini tetap mampu mengerjakan seluruh pekerjaannya hingga tuntas dikarenakan adanya dukungan berupa kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain, seperti tokoh masyarakat, lembaga desa, Pendamping Lokal Desa (PLD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak Kecamatan Cikajang, dan DPMD Kabupaten Garut, sehingga Desa Mekarsari belum membutuhkan keterlibatan pegawai dalam jumlah yang lebih banyak. Dikhawatirkan jika terdapat penambahan jumlah perangkat, nantinya akan timbul konflik ketidakseimbangan beban kerja. Selain itu, dikhawatirkan pula jika dilakukan penambahan staf pembantu, nantinya Pemerintah Desa Mekarsari mengalami kesulitan pengelolaan anggaran dikarenakan mereka harus mengeluarkan dana di luar APBDes. Diketahui bahwa saat ini Desa Mekarsari belum mampu untuk mengeluarkan dana non-*budgeter* diluar 11 aparat pemerintah desa yang ada dikarenakan adanya

keterbatasan anggaran, di mana anggaran yang didanai oleh pemerintah pusat untuk kompensasi pegawai desa hanya diperhitungkan untuk jumlah 11 orang saja.

Di antara 10 (sepuluh) perangkat desa yang ada di Desa Mekarsari, belum ada perangkat khusus yang ditugaskan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Indeks Desa Membangun (IDM), di mana pelaksanaan IDM di Desa Mekarsari dalam hal pengisian kuisioner dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh perangkat desa. Hal ini disebabkan karena pandangan perangkat desa yang merasa bahwa setiap unsur di dalam IDM berkesinambungan antar setiap urusan Kaur, Kasi, dan Kadus, sehingga perlu melibatkan seluruh elemen perangkat desa.

Selain itu, penulis juga menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia di Pemerintah Desa Mekarsari dari segi kualitas belum cukup mendukung perwujudan Desa Mandiri melalui Indeks Desa Membangun (IDM), dikarenakan terdapat hal-hal yang belum memenuhi kapasitas SDM. Hal tersebut dilihat dari kesiapan, kemampuan, dan pemahaman perangkat desa dalam melaksanakan IDM, terutama ketika menempati status Desa Mandiri.

Penulis menemukan beberapa perangkat desa yang belum siap menghadapi status Desa Mandiri karena mereka merasa kemampuan dirinya belum sebanding dengan status desanya saat ini. Diketahui pula bahwa perangkat desa tidak memahami pelaksanaan IDM pada tahun 2022 lalu, yakni ketika Desa Mekarsari mengalami masa transisi dari Desa Berkembang menuju Desa Mandiri disebabkan karena adanya dominasi Kepala Desa dan PLD pada pengisian kuisioner pada tahun tersebut sehingga perangkat desa tidak dapat berkontribusi banyak dalam pelaksanaan IDM tahun 2022 lalu. Ketidakhahaman perangkat desa juga disebabkan oleh faktor lain, yakni tidak adanya pelatihan atau pemberian pemahaman khusus bagi perangkat desa terkait pelaksanaan IDM. Sehingga dibutuhkan pelatihan khusus IDM untuk membantu perangkat desa mempertahankan dan meningkatkan pembangunan desanya.

Selain itu, diketahui bahwa kompensasi yang diterima oleh perangkat desa belum mampu dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan semangat pelaksanaan pembangunan desa dikarenakan perangkat desa merasa pendapatannya tidak sesuai dengan beban kerjanya, meskipun jumlah penghasilan tetap seluruh

aparatus Desa Mekarsari sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang memenuhi kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Desa Mekarsari dalam mewujudkan kemandirian desanya. Diketahui bahwa Desa Mekarsari telah menyelenggarakan pelatihan berupa bimbingan teknis (Bimtek) bagi seluruh perangkat desanya secara rutin setiap setahun hingga dua tahun sekali. Pelatihan tersebut juga cukup berdampak bagi kompetensi dan pemahaman perangkat terkait beban kerja dan tugasnya, tetapi tidak berdampak besar terhadap pemahaman perangkat desa terkait IDM.

Pemerintah Desa Mekarsari juga mempunyai hal yang mampu memotivasi aparatus pemerintah desa guna meningkatkan semangat dan gairah kerjanya untuk meningkatkan pembangunan desanya, baik motivasi dari kepala desa, sesama rekan perangkat desa, maupun kesadaran dari diri sendiri. Selain itu, terdapat aspek-aspek lain yang mampu memotivasi pemerintah Desa Mekarsari, yakni keinginan untuk memajukan dan memandirikan desa tempat tinggalnya, serta janji pemerintah pusat yang akan memberikan bonus anggaran bagi desa yang sudah mandiri. Desa Mekarsari juga memiliki lingkungan kerja yang sehat berasaskan kekeluargaan. Faktor-faktor tersebutlah yang mampu mendukung pemerintah Desa Mekarsari mewujudkan Desa Mandiri dari segi kapasitas sumber daya manusianya.

Kapasitas Keuangan

Kapasitas keuangan atau *financial capacity* merupakan salah satu aspek pada kapasitas organisasi berupa kemampuan yang dimiliki organisasi dalam mengelola dan mengembangkan modal finansial yang dimiliki (Hall et al., 2003). Kapasitas keuangan merupakan faktor penting bagi suatu organisasi, dikarenakan melalui modal finansial lah suatu organisasi mampu melaksanakan kegiatan, melakukan pengembangan, dan mendukung pembangunan, dan menjaga keberlanjutan organisasi tersebut (Ridwan, 2019).

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa secara akuntabel, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan, yakni melalui Peraturan Kementerian Dalam negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada pasal 29 Permendagri tersebut dijelaskan 5 (lima) tahapan dalam pengelolaan keuangan desa, di antaranya adalah 1) Perencanaan; 2) Pelaksanaan; 3) Penatausahaan; 4) Pelaporan; dan 5) Pertanggungjawaban.

Berdasarkan observasi, wawancara, dan triangulasi data, diketahui bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Seluruh anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa melalui IDM hanya bersumber dari Dana Desa (DD). Waktu dan tahapan proses perencanaan anggaran juga sudah sesuai dengan regulasi, di mana perencanaan keuangan Desa Mekarsari dilakukan sekitar bulan September tahun berkenaan. Desa Mekarsari juga telah memiliki perencanaan anggaran yang baik pada tahun 2022 sehingga Desa Mekarsari kini telah menghasilkan PADes pada tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.

Kemudian, pada tahap selanjutnya, yakni pelaksanaan dan penatausahaan anggaran juga telah sesuai dengan regulasi yang ada, di mana pelaksanaan anggaran di Desa Mekarsari telah dilakukan oleh masing-masing Kaur dan Kasi. Dan Penatausahaan anggaran dilakukan oleh Kaur Keuangan. Pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya, pelaporan keuangan di Desa Mekarsari sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi yang diatur, di mana LPJ yang dibuat oleh Kaur Keuangan akan diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk dipertanggungjawabkan ke BPD dan Bupati Garut. Desa Mekarsari juga sudah memanfaatkan aplikasi Siskeudes dalam melakukan pengelolaan anggaran desa. Hingga saat ini, belum ditemukan adanya penyalahgunaan keuangan desa atau tindakan malpraktik lainnya.

Akan tetapi, ditemukan fakta bahwa Desa Mekarsari belum mempublikasikan laporan pertanggungjawaban anggarannya ke dalam sistem informasi desa, di mana tidak adanya publikasi LPPD atau laporan keuangan desa lainnya pada *website*

resmi Desa Mekarsari ataupun pada laman lain selain *website* desa. Sehingga perangkat desa menyampaikan bahwa dokumen LPPD tersebut hanya dapat diakses secara langsung melalui buku fisik.

Kapasitas Hubungan dan Jaringan

Hubungan yang terjalin antar suatu organisasi dengan pemangku kepentingan lainnya mampu menentukan bagaimana kapasitas suatu organisasi tersebut. Kapasitas hubungan dan jaringan merupakan kemampuan organisasi untuk menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, baik secara internal (anggota organisasi), maupun secara eksternal. Hall (2003) menjelaskan bahwa jalinan hubungan yang dimiliki oleh suatu organisasi dengan pihak lainnya mampu memberikan dampak positif. Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh (Hartoyo, 2009), bahwa kualitas hubungan kerja yang baik di dalam suatu organisasi, baik hubungan internal maupun eksternal, mampu meningkatkan produktivitas pegawai dan menurunkan konflik organisasi. Aspek-aspek yang mampu menentukan kualitas hubungan kerja dapat dilihat melalui komunikasi antar pihak, lingkungan yang sehat, dan suasana kerja yang nyaman (Hakim et al., 2018).

Pada pelaksanaan Indeks Desa Membangun, Kementerian Desa PDTT menjelaskan *stakeholder's* yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Berdasarkan *website* IDM, tercantum 5 (lima) *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan IDM, di antaranya adalah 1) Pendamping Lokal Desa (PLD); 2) Pendamping Desa Kecamatan; 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di tingkat provinsi dan kabupaten; 4) Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) di tingkat provinsi dan kabupaten; serta 5) Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD).

Berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi data, penulis memperoleh informasi bahwa belum adanya hubungan kerja sama dari aparat Pemerintah Desa Mekarsari dengan *stakeholder* lain dalam upaya peningkatan status kemandirian desa melalui IDM. Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mekarsari baru hanya dilakukan untuk program IKM Cabai, yakni bersama Kecamatan Cikajang, Diperindag dan ESDM Kabupaten Garut, serta Bappenas. Selain itu,

Pemerintah Desa Mekarsari belum memiliki forum yang mendukung pelaksanaan IDM. Forum yang membahas pelaksanaan IDM biasanya hanya dihadiri oleh pihak kecamatan dan mengundang sekretaris desa, Kasi, Kaur, dan PLD. Akan tetapi, tidak adanya forum dan hubungan kerja sama dengan *stakeholder* lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan Desa Mekarsari dalam mewujudkan Desa Mandiri. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Desa Mekarsari dalam meraih status Desa Mandiri pada tahun 2023 ini.

Kapasitas Infrastruktur dan Proses

Aspek selanjutnya yang mampu menentukan kapasitas organisasi adalah kapasitas infrastruktur dan proses, yakni yakni kemampuan untuk menggunakan atau memanfaatkan infrastruktur, proses, budaya, serta sumber daya yang terkait dengan organisasi internal atau operasi sehari-hari (seperti *database*, standar operasional, kebijakan, dan prosedur)(Hall et al., 2003). Infrastruktur pada suatu organisasi diartikan sebagai sarana dan prasarana, peraturan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan di suatu organisasi. Hall et al. (2003:39) menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang mampu menentukan kapasitas infrastruktur dan proses suatu organisasi, di antaranya adalah ketersediaan sumber daya teknologi informasi, pedoman, basis data, kebijakan, dan SOP. Infrastruktur organisasi yang baik mampu memberikan dampak yang signifikan bagi suatu organisasi (Eason et al., 2017).

Diketahui bahwa di kantor Desa Mekarsari tidak memiliki ruangan sekretariat untuk lembaga-lembaga desa, seperti Karang Taruna, PKK, LPMD, dan lembaga lainnya. Desa Mekarsari juga tidak memiliki ruangan arsip, di mana ruang penyimpanan dokumen kearsipan desa digabung dengan ruang sekretaris desa yang cukup terbatas ruangnya. Jumlah sarana transportasi desa juga belum memenuhi kebutuhan perangkat desa, yakni berjumlah 1 unit mobil siaga Bumdes dan 2 unit motor desa.

Proses pelaksanaan IDM juga belum dilakukan secara baik dan benar, di mana terdapat beberapa nilai pada kuisisioner IDM yang dinaikkan oleh perangkat desa dan PLD sehingga terdapat ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan nilai IDM yang di-input. Pemerintah Desa Mekarsari juga tidak memiliki

keterbukaan informasi publik, di mana website resmi desa belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, Desa Mekarsari juga belum memiliki kebijakan atau SOP khusus pelaksanaan IDM, sehingga acuan penyelenggaraan IDM hanya mengacu kepada dokumen petunjuk pelaksanaan updating data IDM.

Meskipun demikian, Desa Mekarsari juga memiliki beberapa aspek pada kapasitas infrastruktur dan proses yang mendukung pemenuhan kapasitas organisasi, yakni cukupnya jumlah ketersediaan sarana teknologi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa melalui IDM, yakni laptop sebanyak 4 buah, printer sebanyak 2 buah, infocus sebanyak 1 buah, ruang tamu yang cukup luas, dan aula pertemuan sebagai tempat penyelenggaraan musyawarah atau forum pembangunan desa.

Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan

Aspek terakhir yang dapat menentukan kapasitas organisasi adalah kapasitas perencanaan dan pengembangan. Menurut Hall et al. (2003), kapasitas perencanaan dan pengembangan merupakan kemampuan organisasi untuk memetakan dan menggambarkan rencana strategis organisasi dan desain dari setiap programnya. Perencanaan adalah kemampuan manajemen organisasi dalam mengantisipasi dan menyeimbangkan kondisi terhadap perubahan yang akan dihadapi (Nadzir, 2013). Pada lingkup organisasi, diperlukan perencanaan untuk menyusun pedoman yang menjadi landasan bagi organisasi dalam penentuan dan pelaksanaan program organisasi (Haq, 2014).

Berdasarkan wawancara dan observasi, penulis melakukan triangulasi data dan diperoleh informasi bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan desa di Desa Mekarsari telah sesuai dengan alur yang ditentukan pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa Mekarsari juga sudah memuat beberapa poin dalam rangka mendukung pelaksanaan IDM, sebagaimana yang tercantum pada Misi Kepala Desa Mekarsari Tahun 2021-2027 poin pertama yang mendukung peningkatan IKS, serta poin ketiga dan kelima yang mendukung peningkatan IKL.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai kapasitas organisasi Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang dalam mewujudkan Desa Mandiri melalui Indeks Membangun yang mengacu kepada empat aspek pada teori Kapasitas Organisasi Hall, et al (2003), dapat diketahui bahwa Desa Mekarsari belum memiliki kapasitas yang cukup dalam perwujudan status Desa Mandiri melalui Indeks Desa Membangun. Berdasarkan analisis dan triangulasi data yang dilakukan, penulis menemukan bahwa Kapasitas Organisasi Desa Mekarsari belum memenuhi kelima aspek tersebut dalam mendukung perwujudan Desa Mandiri. Dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) dari 5 (lima) aspek kapasitas organisasi yang dimiliki belum terpenuhi untuk mendukung perwujudan status Desa Mandiri melalui IDM oleh Pemerintah Desa Mekarsari. Tiga aspek yang belum terpenuhi di antaranya adalah Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kapasitas Hubungan dan Jaringan, dan kapasitas Infrastruktur dan Proses. Sementara itu, dua aspek yang dapat dikatakan sudah memenuhi kapasitas organisasi dengan baik di antaranya adalah Kapasitas Keuangan serta Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Belajar.
- Eason, C. M., Mazerolle, S. M., & Goodman, A. (2017). Organizational Infrastructure in the Collegiate Athletic Training Setting, Part III: Benefits of and Barriers in the Medical and Academic Models. *Journal of Athletic Training*, 52(1), 35–44. <https://doi.org/10.4085/1062-6050-51.12.25>
- Hakim, Y. R. A., Irfan, M., Mardikaningsih, R., & Sinambela, E. A. (2018). Peran Hubungan Kerja, Pengembangan Karir, dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. *GLOBAL: Management and Accounting Researches Journal*, 3(1), 37–45.
- Hall, M. H., Brock, K., & Embuldeniya, D. (2003). *A Qualitative Study of the Challenges Facing Canada's Nonprofit and Voluntary Organizations*. <https://www.researchgate.net/publication/237235529>

- Hall, Michael., Andrukow, A., Barr, C., Kathy, B., & Wit, M. D. (2003). *The Capacity to Serve: A Qualitative Study of the Challenges Facing Canada's Nonprofit and Voluntary Organizations*. Canadian Centre for Philanthropy.
- Haq, A. (2014). Perencanaan Strategis dalam Prespektif Organisasi. *Jurna; INTEKNA: Informasi Teknik Dan Niaga*, 14(2).
- Harmadi, S. H. B., Suchaini, U., & Adji, A. (2020). *Indikator Pembangunan Desa di Indonesia: Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pembangunan Desa*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Hartoyo, Y. C. (2009). *HUBUNGAN ANTARA KONDISI KERJA, HUBUNGAN KERJA, DUKUNGAN MANAJEMEN, DAN KONTROL DENGAN KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus: Tenaga Administrasi Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta)*. Universitas Pasundan.
- Horton, D., Alexaki, A., Bennett-Lartey, S., Kim, N. B., & Campilan, D. (2003). *Evaluating Capacity Development: Experiences from Researched adn Development Organizations Around The World*. International Development Research Centre.
- Kemendes PDTT. (2021, November 7). *Gus Halim: Desa Kunci Pembangunan Indonesia*. Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kemendes PDTT. (2023). *Peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) 2023* . Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan.
- Nadzir, M. (2013). Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter. *UIN Sunan Ampel Journal*